



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

# SEKRETARIAT DAERAH

Jln. A. Yani 1 ☎ ( 0355 ) 791140  
T R E N G G A L E K 66311

---

**GAMBARAN UMUM**

**PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN**

## **1. GAMBARAN UMUM**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Trenggalek diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Pasal 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Dalam perjalanannya, Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 dimaksud perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pembentukan rancangan Peraturan Bupati Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut adalah penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdampak, salah satunya rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan merupakan instrumen untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai konsekuensi dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025.

Tujuan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan adalah adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **3. LANDASAN HUKUM PERUBAHAN**

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kalsifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142).